



## Nikah Muhallil Dalam Hukum Positif Indonesia: Kesenjangan Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Prinsip Maqashid Syariah

Subhan<sup>1</sup>, Rusdaya Basri<sup>2</sup>, Zainal Said<sup>3</sup>, Fikri<sup>4</sup>, Saidah<sup>5</sup>, Nur Hazmi Asyikin<sup>6</sup>

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia<sup>1-6</sup>

Email Korespondensi: [cubusubhan1443@gmail.com](mailto:cubusubhan1443@gmail.com), [rusdayabasri@iainpare.ac.id](mailto:rusdayabasri@iainpare.ac.id),  
[zainalsaid@iainpare.ac.id](mailto:zainalsaid@iainpare.ac.id), [fikri@iainpare.ac.id](mailto:fikri@iainpare.ac.id), [saidah@iainpare.ac.id](mailto:saidah@iainpare.ac.id), [nrhzmiasyikin@gmail.com](mailto:nrhzmiasyikin@gmail.com)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

### ABSTRACT

*The practice of nikah muhallil (a marriage intended to legalize remarriage to a former husband after a triple divorce) remains a controversial issue in Indonesian Islamic family law. The Compilation of Islamic Law (KHI) as the positive law governing marriage for Muslims in Indonesia does not explicitly regulate this practice, creating legal uncertainty and a normative gap with the higher objectives of Islamic law (maqashid al-syariah). This article aims to analyze the legal status of nikah muhallil under Indonesian positive law, particularly the KHI, and to examine the normative gap between KHI and maqashid al-syariah principles. This research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and philosophical approaches. Primary legal materials include Law No. 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), classical fiqh literature from the four major schools of thought, and MUI Fatwa No. 3 of 2021. Secondary materials consist of accredited national journals and reputable international journals from the last ten years. The findings reveal that KHI does not explicitly prohibit nikah muhallil; Article 39 KHI merely describes the formal requirements for remarriage after triple divorce without addressing the underlying intention. This legal vacuum leads to judicial disparity and opens opportunities for legal manipulation. Furthermore, nikah muhallil fundamentally contradicts maqashid al-syariah, particularly the protection of lineage (hifzh al-nasl) and the prevention of harm (dar'u al-mafasid). The gap between KHI and maqashid indicates that Indonesian positive law has not fully internalized the substantive values of Islamic law. The conclusion emphasizes the urgency of legal reform to explicitly prohibit nikah muhallil and align the Compilation of Islamic Law with maqashid al-syariah principles.*

**Keywords:** Nikah Muhallil, Positive Law, Compilation of Islamic Law, Maqashid Syariah, Legal Gap.

### ABSTRAK

*Praktik nikah muhallil (perkawinan yang bertujuan menghalalkan bekas suami setelah talak tiga) masih menjadi persoalan kontroversial dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif yang mengatur perkawinan umat Islam di Indonesia tidak mengatur praktik ini secara tegas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesenjangan normatif dengan tujuan luhur syariat (maqashid al-syariah). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis status hukum nikah muhallil dalam hukum positif Indonesia, khususnya KHI, serta mengkaji kesenjangan normatif antara KHI dan prinsip maqashid al-syariah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum*

---

*Islam (KHI), literatur fikih klasik empat mazhab, serta Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder berupa jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi dari sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI tidak secara tegas melarang nikah muhallil. Pasal 39 KHI hanya mendeskripsikan syarat formil perkawinan setelah talak tiga tanpa mengatur niat di baliknya. Kekosongan hukum ini menyebabkan disparitas putusan hakim dan membuka peluang manipulasi hukum. Lebih lanjut, nikah muhallil bertentangan dengan maqashid al-syariah, terutama perlindungan keturunan (hifzh al-nasl) dan pencegahan kerusakan (dar'u al-mafasid). Kesenjangan antara KHI dan maqashid mengindikasikan bahwa hukum positif Indonesia belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai substantif hukum Islam. Kesimpulan menekankan urgensi reformasi hukum untuk secara eksplisit melarang nikah muhallil dan menyelaraskan Kompilasi Hukum Islam dengan prinsip maqashid al-syariah.*

**Kata Kunci:** Nikah Muhallil, Hukum Positif, Kompilasi Hukum Islam, Maqashid Syariah, Kesenjangan Hukum.

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam ajaran Islam bukan sekadar akad perdata, tetapi merupakan "*mithaqan ghalizhan*" (perjanjian yang kuat) yang bertujuan mewujudkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) bagi pasangan suami istri serta keturunannya (Rahmadani, Arfa, dan Nasution 2024). Namun, dalam praktik hukum keluarga Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia, terdapat institusi kontroversial yang dikenal sebagai *nikah muhallil* atau *tahleel marriage*. Nikah muhallil adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang telah dijatuhi talak tiga oleh suami pertamanya, dengan tujuan agar setelah pernikahan tersebut putus (biasanya segera diceraikan), perempuan itu dapat kembali menikah dengan suami pertamanya (Amirudin 2019). Praktik ini muncul sebagai "celah hukum" (*legal loophole*) untuk mengakali ketentuan talak tiga yang dalam syariat Islam bertujuan melindungi martabat perempuan dan mencegah perceraian yang semena-mena.

Secara historis, para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum *nikah muhallil*. Mazhab Hanafi cenderung menghukuminya sebagai *makruh tahrim* (hampir haram), Mazhab Maliki dan Hanbali mengharamkan sekaligus menyatakan batal, sedangkan Mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas Muslim Indonesia mengharamkannya secara moral tetapi menganggap pernikahan tersebut sah secara formil selama rukun dan syaratnya terpenuhi, meskipun niatnya dosa (Haikal 2021). Perbedaan ini berimplikasi pada bagaimana negara-negara Muslim mengatur *nikah muhallil* dalam hukum positifnya. Di Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum campuran (sipil, adat, dan Islam), pengaturan perkawinan Islam tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI menjadi rujukan utama bagi peradilan agama dalam memutus perkara keluarga Islam.

Namun demikian, KHI tidak secara tegas dan eksplisit melarang *nikah muhallil*. Pasal 39 KHI menyatakan: "*Talak tiga terjadi apabila suami mentalak istrinya untuk ketiga kalinya. Suami yang telah menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya tidak dapat*

rujuk, kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain dan telah terjadi persetubuhan, kemudian pernikahan tersebut putus dan telah habis masa iddahnya." (KHI Pasal 39). Redaksi pasal ini bersifat deskriptif, bukan preskriptif. Ia mengakui keberadaan pernikahan dengan laki-laki lain sebagai *syarat* untuk dapat rujuk kembali, tetapi sama sekali tidak membahas niat atau motif di balik pernikahan tersebut. Akibatnya, secara hukum positif, *nikah muhallil* yang dilakukan dengan kesepakatan rahasia untuk segera diceraikan tidak dapat langsung dinyatakan batal, selama tidak terbukti adanya *syarat terselubung* yang merusak akad. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan peluang penyalahgunaan.

Penelitian terdahulu mengenai *nikah muhallil* di Indonesia dan dunia Islam terus berkembang seiring dengan meningkatnya perhatian akademik terhadap praktik ini. Pertama, (Putri et al. 2025) dalam penelitiannya di Jurnal Ilmu Hukum UIN Antasari mengkaji praktik *nikah muhallil* sebagai celah hukum (*legal loophole*) dalam penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Q.S. Al-Baqarah ayat 230 sering dikutip untuk membenarkan *nikah muhallil*, penyalahgunaannya justru melegitimasi perkawinan kontraktual yang merendahkan martabat perempuan dan bertentangan dengan *maqashid al-nikah*. Hukum positif Indonesia saat ini tidak mengatur praktik ini secara tegas, sehingga *nikah muhallil* masih terjadi di wilayah seperti Padarincang, Kampar, dan Muko-Muko Bathin VII. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk secara eksplisit melarang *nikah muhallil*. Kedua, (Maghfiroh, Ishaq, dan Martoyo 2026) melakukan penelitian dengan pendekatan integratif antara teori *maqashid syariah* Jasser Auda dan yurisprudensi feminis, sebuah pendekatan yang jarang digabungkan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini menemukan bahwa praktik *nikah muhallil* bertentangan dengan tujuan perlindungan martabat manusia (*hifzh al-'irdh*) dan merusak keadilan gender dalam *maqashid syariah*. Yurisprudensi feminis mengidentifikasi praktik ini sebagai bentuk instrumentalisasi perempuan untuk kepentingan orang lain, sehingga mendukung perlunya reformulasi hukum keluarga Islam untuk memastikan perlindungan substantif hak-hak perempuan. Ketiga, (Romdani 2025) dalam tesisnya di UIN Antasari mengkaji *nikah tahlil* dari perspektif Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi dengan pendekatan *hilah syar'iyah* dan *maslahah mursalah*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *nikah tahlil* tidak sah apabila terdapat persyaratan penghalalan di dalam akad, namun jika tidak ada persyaratan tersebut maka hukumnya sah menurut pandangan Al-Buthi. Penelitian ini penting karena mengkaji batasan antara *nikah muhallil* yang direkayasa dengan perkawinan alami serta relevansinya dengan pembentukan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, aplikasi teori *maqashid* kontemporer dan pendekatan yurisprudensi feminis terhadap praktik *nikah muhallil* dalam konteks hukum positif Indonesia masih terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya belum secara sistematis menganalisis kesenjangan normatif antara KHI dan prinsip *maqashid syariah* dengan menggunakan kerangka *legal gap analysis* yang komprehensif.

Berdasarkan pemetaan tersebut, setidaknya terdapat tiga kesenjangan pengetahuan yang signifikan. *Pertama*, belum ada penelitian yang secara sistematis

membandingkan redaksi pasal-pasal KHI terkait *nikah muhallil* dengan prinsip-prinsip maqashid syariah menggunakan kerangka analisis kesenjangan hukum normatif. *Kedua*, studi-studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek fikih murni atau putusan pengadilan, tetapi jarang yang mengintegrasikan analisis filosofis-teleologis maqashid sebagai kritik terhadap hukum positif yang berlaku. *Ketiga*, meskipun fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2021 telah mengharamkan *nikah muhallil*, fatwa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara perdata, sehingga posisi KHI sebagai hukum positif tetap menjadi acuan utama hakim. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis *de lege ferenda* (apa yang seharusnya diatur) terhadap KHI berdasarkan prinsip maqashid syariah.

Selain itu, praktik *nikah muhallil* tidak hanya melanggar aspek spiritual, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang serius. Anak yang dilahirkan dari pernikahan muhallil sering kali menjadi korban ketidakjelasan status psikologis orang tua, karena pernikahan yang dibangun di atas dasar kepalsuan dan rencana perceraian dini. Perempuan, sebagai pihak paling rentan, dieksploitasi secara seksual dan emosional hanya untuk menjadi "jembatan" kembalinya mantan suami. Dalam kerangka maqashid, hal ini jelas merusak *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifzh al-'irdh* (perlindungan kehormatan). KHI yang diam terhadap niat terselubung dalam akad nikah berarti secara tidak langsung membiarkan terjadinya kerusakan maqashid. Dengan demikian, penelitian ini menjadi urgen untuk dilakukan guna memberikan rekomendasi kebijakan hukum bagi pemerintah dan Mahkamah Agung dalam merevisi KHI.

Secara lebih spesifik, artikel ini memiliki tiga tujuan utama. *Pertama*, menganalisis status hukum *nikah muhallil* dalam hukum positif Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, dengan menelusuri interpretasi hakim dalam putusan-putusan pengadilan agama. *Kedua*, mengidentifikasi dan memetakan kesenjangan normatif antara ketentuan KHI tentang perkawinan setelah talak tiga dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, terutama perlindungan keturunan, pencegahan kerusakan, dan keadilan. *Ketiga*, merumuskan usulan revisi pasal dalam KHI yang secara eksplisit melarang *nikah muhallil* dan menyatakan batal demi hukum, serta mengintegrasikan pendekatan maqashid ke dalam hukum positif perkawinan Islam di Indonesia. Orisinalitas artikel ini tidak hanya terletak pada pendekatan integratif antara doktrin fikih, hukum positif, dan filsafat hukum Islam, tetapi juga pada rekomendasi konkret berupa *draft* pasal baru yang dapat diusulkan dalam revisi KHI mendatang.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji hukum sebagai sistem norma, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap data hukum. Pendekatan yang diterapkan meliputi tiga hal, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pendekatan konseptual (*conceptual*

*approach*) dengan menggali konsep *nikah muhallil* dalam fikih empat mazhab serta teori maqashid syariah, serta pendekatan filosofis (*philosophical approach*) untuk menilai keselarasan antara teks hukum positif dengan tujuan luhur syariat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), kitab-kitab fikih klasik dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Nikah Muhallil. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta dan jurnal internasional bereputasi Scopus dari sepuluh tahun terakhir, serta buku-buku terkait maqashid syariah karya Jasser Auda dan al-Raysuni. Total rujukan minimal sepuluh sumber dengan proporsi delapan puluh persen artikel dan dua puluh persen buku. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia Islam digunakan untuk memverifikasi istilah-istilah kunci.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan penelusuran dokumen hukum primer melalui situs resmi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan database Direktori Putusan Mahkamah Agung, serta penelusuran literatur akademik melalui Google Scholar, Scopus, dan DOAJ menggunakan kata kunci *nikah muhallil*, *tahleel marriage*, *Kompilasi Hukum Islam*, dan *maqashid syariah*. Analisis data menggunakan metode interpretasi gramatikal untuk menafsirkan redaksi Pasal 39 KHI, interpretasi sistematis untuk membaca pasal tersebut dalam kaitannya dengan pasal lain seperti Pasal 2 tentang tujuan perkawinan, serta interpretasi teleologis untuk menilai kesenjangan antara ketentuan KHI dan prinsip maqashid syariah. Penelitian ini juga melakukan analisis kesenjangan hukum (*legal gap analysis*) dengan membandingkan *das sollen* (apa yang seharusnya menurut maqashid) dan *das sein* (apa yang tertulis dalam KHI). Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai dokumen hukum primer serta konfirmasi informal kepada dua pakar hukum keluarga Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Konsep Nikah Muhallil dalam Hukum Islam*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah muhallil merupakan perkawinan yang dilakukan setelah seorang perempuan dijatuhkan talak tiga oleh suaminya. Dalam hukum Islam, perempuan tersebut tidak dapat kembali kepada mantan suaminya sebelum menikah dengan laki-laki lain secara sah. Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah 2:230 yang berbunyi :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ ٢٣٠

Terjemahannya :

“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.

---

*Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui."*

Ayat ini menjelaskan bahwa mantan suami tidak boleh kembali menikahi mantan istrinya sebelum perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain. Ayat ini menjadi landasan tekstual bagi keharusan adanya pernikahan dengan laki-laki lain sebagai prasyarat untuk dapat rujuk kembali setelah talak tiga. Namun demikian, para ulama membedakan antara perkawinan yang terjadi secara alami dengan perkawinan yang sejak awal direncanakan hanya untuk menghalalkan mantan istri bagi suami pertama. Praktik yang direncanakan tersebut dikenal sebagai nikah muhallil dan mayoritas ulama mengharamkannya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa Allah melaknat *muhallil* (laki-laki yang menikahi perempuan untuk menghalalkannya) dan *muhallal lahu* (suami pertama yang memanfaatkan praktik tersebut) karena dianggap mempermainkan hukum Allah. Laknat dalam hadis ini menunjukkan betapa seriusnya dosa yang ditimbulkan oleh praktik nikah muhallil, karena tidak hanya melanggar aturan formil tetapi juga merusak substansi dan kehormatan institusi perkawinan.

Nikah muhallil pada dasarnya bertentangan dengan hakikat perkawinan dalam Islam. Perkawinan seharusnya dibangun atas dasar niat membentuk keluarga yang kekal dan harmonis, bukan sekadar menjadi sarana formalitas hukum untuk mengelabui ketentuan talak tiga. Ketika perkawinan dilakukan hanya untuk menghalalkan mantan istri kembali kepada suami pertama, maka tujuan sakral perkawinan menjadi hilang. Dalam perspektif fikih, meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara empat mazhab, kecenderungan kuat para ulama kontemporer adalah mengharamkan nikah muhallil karena mengandung unsur tipuan (*hilah*) yang dilarang dalam syariat. Mazhab Maliki dan Hanbali bahkan menyatakan batal demi hukum perkawinan tersebut, sementara Mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas Muslim Indonesia mengharamkannya secara moral tetapi tetap menganggap sah secara formil (Haikal 2021). Perbedaan ini penting dicermati karena berpengaruh langsung terhadap bagaimana hukum positif Indonesia kemudian mengatur atau tidak mengatur persoalan ini. Dengan demikian, konsep nikah muhallil dalam hukum Islam dapat dirangkum sebagai perkawinan yang secara moral tercela, dilarang oleh mayoritas ulama, dan bertentangan dengan hakikat serta tujuan perkawinan itu sendiri.

### ***Pengaturan Nikah Muhallil dalam Hukum Positif Indonesia***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai larangan nikah muhallil. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur syarat dan tujuan perkawinan secara umum tanpa menyebut secara spesifik praktik muhallil. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ahmad 2022). Namun demikian, undang-undang ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang terjadi jika suatu perkawinan dilakukan dengan niat yang

bertentangan dengan tujuan kekekalan tersebut, seperti halnya nikah muhallil. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan ketentuan eksplisit terkait status hukum nikah muhallil. Pasal 39 KHI memang mengatur bahwa suami yang telah menjatuhkan talak tiga tidak dapat rujuk kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain, telah terjadi persetubuhan, kemudian pernikahan tersebut putus dan habis masa iddahnya. Akan tetapi, KHI tidak memberikan batasan mengenai perkawinan yang dilakukan dengan rekayasa atau perencanaan tertentu untuk menghalalkan mantan istri.

Kekosongan norma tersebut menimbulkan persoalan hukum karena praktik nikah muhallil masih mungkin terjadi dalam masyarakat tanpa adanya sanksi atau larangan yang jelas. Dari sisi hukum positif, perkawinan tersebut tetap dianggap sah selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum positif dengan nilai-nilai substantif hukum Islam. Secara lebih spesifik, penelitian ini menemukan bahwa dari lima putusan Pengadilan Agama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 2020 hingga 2024, tiga putusan membatalkan perkawinan karena terbukti indikasi nikah muhallil, sementara dua putusan lainnya mengesahkan perkawinan tersebut dengan alasan tidak cukup bukti (Azka 2026). Disparitas putusan ini menunjukkan bahwa hakim memiliki kebebasan interpretasi, namun sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, tidak adanya pengaturan yang tegas dapat membuka peluang manipulasi hukum dalam praktik perkawinan. Talak tiga yang semestinya menjadi bentuk pembelajaran agar suami tidak mudah menjatuhkan talak, serta memberikan efek jera dan perlindungan bagi istri, justru dapat disiasati melalui praktik nikah muhallil. Suami yang menyesali talaknya dapat dengan mudah "meminjam" seorang laki-laki untuk menikahi sementara mantan istrinya, kemudian menceraikannya, sehingga ia bisa rujuk kembali. Hal ini mengakibatkan ketentuan talak tiga kehilangan makna substantifnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia masih memerlukan pembaruan agar lebih responsif terhadap persoalan sosial dan nilai keadilan substantif.

### ***Nikah Muhallil dalam Perspektif Maqashid Syariah***

Dalam perspektif maqashid syariah, hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan utama syariat. Maqashid syariah bertujuan menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam perkembangannya, para pemikir kontemporer seperti Jasser Auda dan al-Raysuni menambahkan perlindungan terhadap kehormatan, keadilan, dan kebebasan. Institusi perkawinan termasuk bagian penting dalam perlindungan keturunan dan kehormatan manusia, karena melalui perkawinan yang sah dan stabil, nasab anak terjamin dan kehormatan keluarga terjaga (Nurwahyudin 2025). Praktik nikah muhallil bertentangan dengan prinsip maqashid syariah karena menjadikan perkawinan hanya sebagai alat formalitas hukum untuk mengelabui ketentuan talak tiga. Perempuan dalam praktik tersebut sering kali ditempatkan sebagai objek untuk memenuhi kepentingan mantan suami agar dapat kembali menikah. Hal ini

bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan perlindungan terhadap perempuan dalam hukum Islam. Lebih jauh lagi, nikah muhallil juga mengancam perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) karena anak yang mungkin dilahirkan dari perkawinan semacam itu berpotensi menjadi korban ketidakstabilan keluarga. Anak tersebut bisa saja diasuh oleh suami pertama yang bukan ayah biologisnya, sehingga terjadi kekacauan nasab yang dalam Islam merupakan persoalan sangat serius dan berdampak panjang terhadap hak waris, perwalian, dan status sosial anak.

Selain itu, nikah muhallil juga berpotensi merusak tujuan pembentukan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Perkawinan yang dibangun atas dasar rekayasa hukum tidak mencerminkan nilai *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan dalam Islam. Dalam kerangka maqashid, salah satu kaidah penting adalah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih*, yaitu mencegah kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kebaikan. Nikah muhallil jelas lebih banyak menimbulkan kerusakan, baik dari aspek psikologis perempuan yang dieksploitasi, aspek sosial berupa normalisasi praktik tipu-menipu dalam perkawinan, maupun aspek moral berupa pelemahan nilai-nilai kejujuran dan kesucian akad nikah. Oleh sebab itu, praktik muhallil tidak sejalan dengan maqashid syariah karena lebih banyak menimbulkan kemudharatan dibandingkan kemaslahatan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, prinsip maqashid syariah seharusnya dapat menjadi landasan dalam reformulasi hukum keluarga Islam. KHI perlu memberikan ketentuan yang lebih jelas mengenai larangan praktik nikah muhallil yang direncanakan secara sengaja agar tujuan syariat dalam menjaga kehormatan perkawinan dapat terwujud secara optimal. Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2021 yang mengharamkan nikah muhallil adalah langkah maju, namun karena fatwa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara perdata, maka revisi KHI menjadi sebuah keniscayaan. Dengan mengintegrasikan maqashid syariah ke dalam Pasal 39 KHI, hukum positif Indonesia akan tidak hanya mengatur aspek formil perkawinan tetapi juga melindungi tujuan-tujuan luhur syariat, sehingga tercipta keadilan substantif bagi seluruh pihak, terutama perempuan dan anak-anak yang paling rentan menjadi korban praktik nikah muhallil.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa nikah muhallil dalam perspektif hukum Islam merupakan praktik yang secara moral tercela dan diharamkan oleh mayoritas ulama karena bertentangan dengan hakikat perkawinan sebagai ikatan sakral yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara empat mazhab, kecenderungan kuat ulama kontemporer menolak praktik ini karena mengandung unsur tipuan hukum (*hilah*) yang merusak integritas institusi perkawinan. Dalam hukum positif Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam, nikah muhallil tidak diatur secara tegas. Pasal 39 KHI hanya menyebutkan syarat formal bahwa istri yang telah ditalak tiga harus menikah dengan laki-laki lain sebelum dapat rujuk kembali, namun tidak melarang atau memberikan sanksi terhadap perkawinan yang direncanakan semata-

mata untuk menghalalkan mantan suami. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas putusan di pengadilan agama, serta membuka peluang manipulasi hukum yang mengakibatkan talak tiga kehilangan makna substantifnya.

Perspektif maqashid syariah, nikah muhallil bertentangan dengan tujuan utama syariat, terutama perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*) dan pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafasid*). Praktik ini menempatkan perempuan sebagai objek eksploitasi, mengancam stabilitas keluarga, dan berpotensi menimbulkan kekacauan nasab bagi anak yang dilahirkan. Kesenjangan antara KHI dan prinsip maqashid syariah menunjukkan bahwa hukum positif perkawinan Indonesia belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai substantif dan tujuan luhur syariat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dengan merevisi Pasal 39 KHI secara eksplisit melarang nikah muhallil dan menyatakan batal demi hukum setiap perkawinan yang terbukti dilakukan dengan niat tersebut. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya adalah melakukan studi empiris yang lebih mendalam tentang faktor-faktor sosial ekonomi yang mendorong masyarakat tetap melakukan praktik nikah muhallil meskipun secara moral dilarang, serta merancang formulasi sanksi administratif yang efektif bagi para pelaku dalam rancangan revisi KHI mendatang.

## DAFTAR RUJUKAN

*Al-Qua'an Al-Karim*

- Ahmad, Bayuki. 2022. "Implementasi Regulasi Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Kua-Kua Kabupaten Ogan Komering Ilir)."
- Amirudin, Amirudin. 2019. "Urgensi Muhallil Dalam Talak Bain (Studi Tentang Muhallil Dari Sudut Hikmah Tasyri')."
- Azka, Muhammad Rifani. 2026. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Permohonan Pembatalan Pernikahan Karena Penipuan Identitas Dalam Pandangan Masalah Mursalah."
- Haikal, Muhammad. 2021. "Konsep Nikah Muhallil Menurut Fikih Mazhab." *Jurnal Al-Mizan* 8(2).
- Maghfiroh, Aisyatul, Ishaq Ishaq, Dan Martoyo Martoyo. 2026. "Muhallil Marriage In Islamic Law And Women's Rights." *Academia Open* 11(1).
- Nurwahyudin, Dindin Syarief. 2025. "Rekonstruksi Yuridis Perjanjian Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Terhadap Hak Kebendaan Berdasarkan Perspektif Perundang-Undangan Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."
- Putri, Kristiani Virgi Kusuma, Hilda Rahmatul Jannah, Niken Retno Wulandari, Moch Ahsin Maulana, Dan Regina Farah Setiawan. 2025. "The Practice Of Muhallil Marriage As A Legal Loophole In The Enforcement Of Islamic Family Law In Indonesia." *Journal Of Islamic And Law Studies* 9(3).
- Rahmadani, Gema, Faisar Ananda Arfa, Dan Muhammad Syukri Albani Nasution. 2024. "Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut

Ulama Tafsir." *Jurnal Darma Agung* 32(1).

Romdani, M. 2025. "Analisis Keabsahan Nikah Tahlil Dalam Perspektif Syekh Muhammad Sa'îd Ramadhân Al-Bûti (Pendekatan Hîlah Syar'iiyah Dan Maslahah Al-Mursalah)."